



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MUHAMAD BEKI ALAM, Lahir di Tegal, Tanggal 10 November 1999, Alamat Kajenengan, Desa Kajenengan RT/RW 001/003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 22 April 2024 dengan Nomor Register 16/Pdt.P/2024/PN Slw., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri MUCHRONI-BARIOH yang menikah pada Rabu, 8 Januari 1986 di Kecamatan Bojong, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/5/1/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang bernama MUHAMAD BEKI ALAM menjadi MUHAMMAD BAIHAQI MULTAZAM;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama "MUHAMAD BEKI ALAM", lahir di Tegal 10 November 1999, berjenis kelamin laki-laki anak dari suami-istri: MUCHRONI dan BARIOH sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3328-LT-16042024-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 16 April 2024;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran yang semula tertulis "MUHAMAD BEKI ALAM" diganti menjadi "MUHAMMAD BAIHAQI MULTAZAM";
5. Bahwa selain Akta Kelahiran, nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon tertulis "MUHAMAD BEKI ALAM";
6. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari "MUHAMAD BEKI ALAM" menjadi "MUHAMMAD BAIHAQI MULTAZAM" karena amanah guru Pemohon yang mengatakan bahwa nama Pemohon tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dianjurkan mengganti nama menjadi "MUHAMMAD BAIHAQI MULTAZAM" yang artinya sesuai dengan nilai-nilai Islam;
7. Bahwa tujuan lain dari permohonan ganti nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut agar dapat dipergunakan Pemohon untuk mengurus hal-hal yang dianggap penting yang bersifat administratif;
8. Bahwa pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon dan memutuskan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
9. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B Cq. Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3328-LT-16042024-0042 yang semula "MUHAMAD BEKI ALAM" diganti menjadi "MUHAMMAD BAIHAQI MULTAZAM", tanggal lahir di Tegal, 10 November 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasanya datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Muhamad Beki Alam, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Beki Alam, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah antara Muchroni dengan Bariroh, Nomor : 362/5/1/1968, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-16042024-0042 atas nama Muhamad Beki Alam, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muchroni dengan Nomor 3328032102080072, , untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhamad Beki Alam, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah pula diupload dalam sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hanan Ma'ruf Bin Jaruki
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan istri Pemohon.
 - Bahwa nama lahir Pemohon yaitu Muhamad Beki Alam.
 - Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan Muhamad Beki Alam.
 - Bahwa Pemohon juga memiliki nama lain yaitu Muhammad Baihaqi Multazam.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya menjadi dari nama Muhammad Baihaqi Multazam menjadi nama Muhammad Baihaqi Multazam.
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena Pemohon dapat saran dari Ustadz setempat agar arti nama Pemohon menjadi lebih bagus.
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum ataupun hutang piutang.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Taufik Maulana Bin H. Sarmadi

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Muhamad Beki Alam, anak dari Muchroni dan ibu Bariroh.
- Bahwa nama lain Pemohon selain Muhamad Beki Alam yaitu Muhammad Baihaqi Multazam.
- Bahwa bapaknya pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Muhamad Beki Alam ingin mengganti namanya menjadi Muhammad Baihaqi Multazam karena mendapat saran dari ustadz setempat agar arti nama Pemohon menjadi lebih bagus.
- Bahwa orang tua Pemohon menyetujui Pemohon ganti nama menjadi Muhammad Baihaqi Multazam.
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum ataupun hutang piutang.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Muhamad Beki Alam.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Muhammad Baihaqi Multazam karena mendapat saran dari ustadz setempat agar arti nama Pemohon menjadi lebih bagus.
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum ataupun hutang piutang.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya yaitu Pemohon mohon agar merubah nama Pemohon dari semula bernama "MUHAMAD BEKI ALAM" menjadi "MUHAMMAD BAIHAQI MULTAZAM";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon lahir dengan nama MUHAMAD BEKI ALAM, pada tanggal 10 November 1999, dari suami-isteri Muchroni dan Bariroh sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3328-LT-16042024-0042 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
- Bahwa dalam data-data identitas Pemohon dan ijazah Pemohon semua tertulis nama Pemohon Muhamad Beki Alam;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon semula nama MUHAMAD BEKI ALAM" menjadi "MUHAMMAD BAIHAQI MULTAZAM" dengan alasan bahwa nama MUHAMMAD BAIHAQI MULTAZAM mempunyai arti yang baik;
- Bahwa pergantian nama Pemohon ini sudah dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan pihak keluarga tidak keberatan dengan pergantian nama Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon dilingkungan sekitar dikenal dengan orang yang baik dan tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum ataupun masalah yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan demikian Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon, oleh karena petitum ke-1 (satu) ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 (satu) akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi terbukti fakta bahwa Pemohon bernama “Muhamad Beki Alam” adalah anak dari Muchroni dan Bariroh yang lahir pada tanggal 10 November 1999 dan nama Muhamad Beki Alam tersebut telah digunakan oleh Pemohon dalam seluruh data-data kependudukan Pemohon dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis nama “Muhamad Beki Alam” diganti menjadi “Muhammad Baihaqi Multazam” dengan alasan karena nama Muhammad Baihaqi Multazam memiliki arti lebih baik dari nama Pemohon sebelumnya. Selain itu juga pergantian nama Pemohon ini sudah dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan pihak keluarga tidak keberatan dengan pergantian nama Pemohon ini;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan oleh Pemohon bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa perubahan nama ini setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun semata-mata demi kepentingan Pemohon dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap petitum ke-2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan tersebut agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang ganti nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon tersebut sangatlah relevant dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) pemohon, oleh karena permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon maka biaya perkara dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum ke-4 (empat) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon sangat lah beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon dari semula bernama Muhamad Beki Alam diganti atau dirubah menjadi Muhammad Baihaqi Multazam yang lahir di Tegal tanggal 10 November 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Nani Pratiwi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lizza Amallia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lizza Amallia, S.H., M.H

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 3.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)